



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA
ENIM TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu ditunjuk/ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor/ Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor/ Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01/SJ/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
18. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 170/PBJ.01-SD/16/3/2026 tanggal 24 Februari 2026 perihal Persetujuan Bantuan Pejabat Pengadaan;
19. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076.01.2.656528/2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran;
4. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
5. Mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
6. Memberikan arahan, bimbingan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
8. Bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan anggaran, pengadaan barang, dan kebenaran surat keputusan yang diterbitkan.

KETIGA

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melaksanakan rencana kerja sesuai kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA;
2. Menyusun tagihan dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran;
3. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran dalam bentuk perikatan dengan pihak ketiga;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk penyerapan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
6. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas perikatan yang dilakukan;
7. Bertanggung jawab atas kesesuaian antara rencana dan keluaran/output yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

KEEMPAT

: Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang lengkap dan benar, meliputi:
 - a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
2. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - a. Pihak yang ditagih untuk menerima pembayaran;
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar;
 - c. Jadwal waktu pembayaran;
 - d. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan atau spesifikasi teknis yang sudah diterapkan dalam kontrak.
3. Membuat dan menandatangani SPM (SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS) dalam rangkap 3 (tiga):
 - a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN;
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal.
4. Melakukan penatausahaan SPM.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja;
2. Melaksanakan pembayaran dan uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila ada persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi;
- e. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran 3360.EBA.994.002.A.521115.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

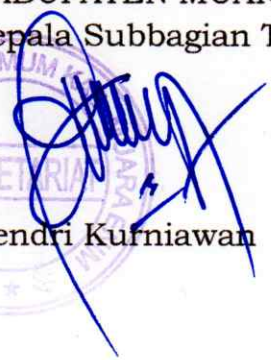
Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 04 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd.

RAMADANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Hendri Kurniawan

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;

2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim sebagai laporan;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2026.

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM SK	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ramadansyah, S.IP., M.Si. NIP.197708212007011003	Pembina Tk.I/ IV.b	Sekretaris	Pejabat KPA/KPB dan Pejabat Pembuat Komitmen	
2.	Yesi Engreni, S.E. NIP. 198510192009122002	Penata Tk. I/III.d	Ksb. Perencanaan, Data dan Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	
3.	Rika Oktafiani, S.E	Penata Tk.I/III.d	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang Dan jasa	
4.	Fitri Anggraini, S.Sos. NIP. 199503042019032004	Penata Muda Tk. I/III.b	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara Pengeluaran	
5.	Sari Andriani, S.Kom. NIP. 200006192025062014	Penata Muda/ III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Staf Pengelola Keuangan	
6.	Yovie Agustian Pratama, S.H. NIP. 200208132025061002	Penata Muda/ III.a	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan	
7.	Febrina Hedy Anggraini, S.Kom NIP. 200302072025062003	Penata Muda/ III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 04 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd.

RAMADANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hendri Kurniawan